



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama : **RATNA SALILAMA ALIAS MA ATAN;**
lengkap
- Tempat lahir : Gorontalo;
- Umur/Tangga : 63 Tahun/05 Juli 1960;
lahir
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat : Kelurahan Tenda, Kecamatan
tinggal Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

- Nama : **FADLAN HALADA ALIAS ALAN;**
lengkap
 - Tempat lahir : Gorontalo;
 - Umur/Tangga : 28 Tahun/22 Oktober 1995;
lahir
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat : Jln Satsuit Tubun Kelurahan Tenda, Kec
tinggal Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Security;
- Para Terdakwa tidak ditahan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/II/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini" Ngana tau mo jadi merembet

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikan kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temanya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Pelaksana, Peserta, dan tim kampanye pemilu di larang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu lainnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



pada saat pelaksanaan kampanye oleh partai Hanura dengan Caleg atas nama Ekhwan ahmad yang memilki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/I/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di kelurakan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yanki kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel.Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaia kn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman- temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab "tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh".

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 521 Jo Pasal 280 ayat (1) Huruf F UU No 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, tanggal 26 Maret 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo No Reg.Perk:PDM-43/GORON/Eku.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan , dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “ secara bersama sama dengan sengaja “ Menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 UU No.7 Tahun 2017 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I Ratna Salilama alias Ma Atan , dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan perintah para Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ratna Salilama Alais Ma Atan dan Fadlan Halada alias Alan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merk Robot Rf 104 dengan Kapasitas 4 GB, yang berisi 5 (lima) rekaman Video, yang masing masing 4 rekaman Video penghadangan, serta 1 (satu) buah video siaran langsung Facebook dengan rincian:
 - ▶ Satu rekaman Video dengan durasi 40 detik;
 - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 32 detik;
 - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 4 detik;
 - ▶ Satu rekaman video dengan durasi 7 detik;
 - ▶ Satu rekaman video siaran langsung Facebook dengan durasi 1 (satu) menit 30 detik yang diambil dari akun TODUWOLO PAK EKO.
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2024/PN

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta penerimaan Memori Banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 1 April 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa yakni Ratna Salilama dan Fadlan Halada pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 pada pukul 14.00 Wita bertempat dikelurahan Tenda Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo, Terdakwa Ratna Salilama menghalangi salah satu calon anggota DPRD Prtovinsi Gorontalo atas nama Ekwana Ahmad, untuk melakukan kampanye dan bagi-bagi bubur di holayah Kelurahan Tenda.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



2. Hal yang sama pula dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Halada, yang menyatakan bahwa caleg atas nama Ekwan Ahmad tidak boleh melakukan aksi bagi-bagi bubur di wilayah Kelurahan Tenda sambil mengucapkan kata-kata “ Tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh.

- Hal-hal yang meringankan.

1. Bahwa kami para Terdakwa melakukan tindakan tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap aksi Money Poitik, karena tersebar isu di beberapa tempat Caleg atas nama Ekwan Ahmad selalu bagi-bagi bubur dan memberikan uang kepada masyarakat.

2. Bahwa tindakan kami para Terdakwa murni untuk menciptakan pemilu yang jujur bebas money politik. Dan selama ini nanti pada saat Pemilu caleg Ekwan Ahmad tiba-tiba secara mendadak bagi-bagi bubur di wilayah kami para tardakwa.

3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara kami para Terdakwa dan warga sekitar tempat kejadian perkara, telah didamaikan oleh anggota DPRD provinsi Gorontalo bernama Fikram, kedua belah pihak sepakat untuk damai dan para Terdakwa dan masyarakat sekitar tempat kejadian perkara mempersilahkan Caleg Ekwan Ahmad untuk terus melakukan kegiatan kampanye, namun yang bersangkutan memilih pulang.

4. Dengan fakta inilah tidak terjadi pelarangan kampanye, hanya karena adanya isu bagi-bagi bubur dan uang, dan walaupun sempat terjadi aksi pelarangan oleh para Terdakwa, namun hanya beberapa saat, dan kemudian para Terdakwa dan warga sekitar Tempat kejadian perkara mempersilahkan caleg Ekwan Ahmad untuk melanjutkan kampanye.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



5. Bahwa berdasarkan pernyataan Ketua bawaslu Provinsi Gorontalo melalui media massa online Tribun Gorontalo.com pada tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa “ Kejadian tersebut diluar ranah bawaslu. Dalam kalimatnya Ketua Bawaslu Propinsi Gorontalo dalam komentarnya mengatakan”Cekal mencekal itu kan wilayahnya masyarakat,bukan wilayah bawaslu”
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Caleg Ekwan Ahmad dengan tegas menyatakan sudah meminta maaf kepada para Terdakwa atas kejadian tersebut.Pernyataan Ekwan Ahmad ini juga disampaikan melalui media massa online Tribun Gorontalo.Com pada tanggal 30 Januari 2024.

Berdasarkan uraian tersebut Para Terdakwa memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan kami para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/PID.SUS/2024/PN Gto.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengaduan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto, tanggal 26 Maret 2024 dan memperhatikan Memori Banding dari Para Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



dakwaan alternatif kesatu Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pidana pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut “Setiap Orang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye,Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa di persidangan Terdakwa I Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan , masing-masing telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ratna Salilama Alais Ma Atan, dan Terdakwa II Fadlan Halada alias Alan yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa Majelis dan bukti surat memperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di dikeluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksanaan kampanye yang di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad yakni kampanye dengan metode blusukan dengan membagi-bagikan makanan berupa bubur di kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dan kel. Pohe Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo serta pertemuan umum di Kel.Tanjung Kramat Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa "Suka mati ngana" Texas disini' Ngana tau mo jadi merembet 'Pulang ngana" artinya " kamu mau mati " Texas disini" kamu tau mau jadi merembet " pulang kamu " . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram " saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini", kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman-temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang telah direncanakan tidak terlaksana;

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) ini bersifat alternatif, apakah Terdakwa berperan sebagai Orang yang melakukan (*Pleger*), orang yang menyuruh melakukan atau Orang yang turut melakukan (*Medepleger*);

Bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan;

Bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggungjawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang :

1. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan sama dengan pembuat (*ekstensif daderschap*);
2. Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



dengan kecenderungan hanya disamakan dan bukan pembuat (*restrictief daderschap*);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta : bahwa pada kejadian penghadangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di Kel. Tenda Kec. Hulontalangi, Kota Gorontalo, berawal pada saat pelaksanaan kampanye partai Hanura dengan caleg atas nama Ekhwan Ahmad yang memiliki ijin berdasarkan STTP dengan Nomor : STTP/ 658 /YAN.2.2/I/2024/ DIT IK, tanggal 28 Januari 2024 yang di keluarkan oleh Polda Gorontalo, berdasarkan STTP tersebut pelaksaannya kampanye terbuka yang akan di lakukan oleh Caleg Ekhwan Ahmad. Pada saat tim kampanye Ekhwan Ahmad tiba di jembatan Kel Tenda Kec Hulonthalangi Kota Gorontalo dengan tujuan untuk melakukan kampanye blusukan dengan metode bagi bagi bubur tiba tiba mobil yang bermuatan APK tim kampanye di halangi atau di hadang oleh Terdakwa Ratna Salilma dan saat itu Terdakwa Ratna Salilama alias Ma Atan mengucapkan kata kata berupa “Suka mati ngana” Texas disini’ Ngana tau mo jadi merembet ‘Pulang ngana” artinya “ kamu mau mati “ Texas disini” kamu tau mau jadi merembet “ pulang kamu “ . Selanjutnya ditempat yang sama pula, saksi Ekhwan Ahmad sampaikan ke sdr. Fikram “ saya ini mau kampanye dan titik lokasi kampanye saya disini”, kemudian sdr. Fikram menyampaikn kepada Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya bahwa saksi Ekhwan Ahmad hanya melihat situasi lokasi, dan sdr. fikram menyampaikan ke Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dengan teman - temannya bahwa ini adalah pesta demokrasi bagaimana menurut kalian? Dan selanjutnya Terdakwa Fadlan Halada alias Alan dan teman-temannya menjawab “tidak boleh, apapun yang akan terjadi tetap tidak boleh”. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, sehingga kegiatan kampanye yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direncanakan tidak terlaksana;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flas disc yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Bahwa keadaan yang memberatkan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



keberatan dengan penjatuhan pidana dan memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa keberatan yang dikemukakan Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 491 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 26 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh: Dr Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H.
M.Hum.
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,
Ttd
Dr Herdi Agusten, S.H.,

PANITERA PENGANTI
Ttd
Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO



SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 39/PID.SUS/2024/PT GTO